



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat I**;

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi Kuasa kepada Salman Sirait, SH. dan Budi Utomo SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Salman Sirait, SH. & Associates, berkantor di Jalan Marelان I Simpang Pasar IV Barat Ruko Marelان Residence No. 4 Marelان Medan, Jalinsum Km. 127 Dusun II Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 119/KS/2017/PA.Kis., tanggal 12 Juni 2017;

### m e l a w a n

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tanah Gambus, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2017, mengajukan Gugatan Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 12 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat I dan penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum SOTARUNO yang meninggal dunia pada tanggal 09-09-1966 dan Almarhumah SUPINAH yang meninggal dunia pada tanggal 19-11-1989 yang dahulu sebagai pemilik tanah dan telah menguasai, mengusahai dan sekaligus bertempat tinggal diatas sebidang tanah berikut rumah tempat tinggal yang dikenal dengan Jalan Kopertis Lingkungan VII Kelurahan Indra Pura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Adapun gugatan ini di ajukan berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat I dan penggugat II yang merupakan Abang dan Adik Kandung Tergugat I .yang merupakan sebagai ahli waris dari pada orang tua bersama .serta sebagai penggugat I yang merupakan Anak tertua yang seharusnya yang dapat membagi dan sebagai pengganti dari pada Oorang tua bersama;
- Bahwa ternyata setelah diketahui tahun 2007 , tergugat I telah membuat surat alas hak tanah pada lahan tanah warisan orang tua penggugat tanpa di ketahuai ahli waris yang lainsehingga terbit SKT No 591.1/04/SKT/IND/2007 Atas Nama Tergugat. hal ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat selaku anak-anak dari Almarhum SOTARUNO dan Almarhumah SUPINAH dan letak Objek Gaugatan tersebut terletak di Jalan Proklamasi Lingkungan VII,Kelurahan Indra Pura , Kec, Air Putih Kabupaten Batu bara

Dengan Batas – batasnya adalah

- Sebelah Utara berbatas dengan SIKAM DASN SOMAT,  $\pm 9,50$  meter<sup>2</sup>;
- Sebelah Timur berbats dengan Bentaeng irigasi Bah Bolon,  $\pm 42$  meter<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi Bah Bolon,  $\pm$  54,50 meter<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yakub, Katijo dan Benteng Bah Bolon,  $\pm$  35 meter;
- Bahwa Tergugat I telah menunjukkan itikad tidak baiknya, dengan tidak mengikut sertakan pihak anak-anak Almarhum SOTARUNO dan AlmarhumahSUPINAH dalam proses di terbitkan surat oleh tergugat I;
- Bahwa itikad tidak baik tergugat I telah tampak dengan cara mengelabui dan mengiming-iming para penggugat agar mau menyerahkan tanah berikut bangunannya kepada tergugat I, dengan sedemikian rupa penggugat tanpa mengikut sertakan para penggugat selaku anak-anak kandung Almarhum SOTARUNO dan Almarhumah SUPINAH; selaku pemilik tanah dalam perkara aquo;
- Bahwa pihak penggugat merasa keberatan atas perbuatan tergugat I, sebab proses peralihan hak antara tergugat I merasa di rugikan disertai dengan hal-hal yang tidak wajar atau itikad yang tidak jujur;
- Bahwa perlu ditegaskan dalam perkara ini, proses peralihan antara pergugat I dibuat tanpa diketahui dan dikuatkan oleh ahli waris keseluruhannya dalam hal ini para penggugat dan juga, hal ini menunjukkan adanya hal-hal yang tidak wajar dan adanya itikad tidak baik tergugat I dalam proses peralihan hak atas tanah dalam perkara aquo;
- Bahwa perbuatan tergugat I tanpa izin dan sepengetahuan penggugat I dan penggugat II adalah merupakan perbuatan melwan hukum ( Onrecth matigth Daads );
- Bahwa akibat perbuatan tergugat I telah merugikan hak serta kepentingan hukum para penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian moril :
  1. Kerugian Materil berupa nilai objek tanah ditaksir sebesar total kerugian Rp. 280.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah );
  2. Kerugian Moril sebesar Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima juta rupiah );Bahwa atas kerugian materil dan moril tersebut, dibebankan kepada tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian-uraian gugatan PENGUGAT di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim, kiranya menentukan hari Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan penggugat I dan penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum SOTARUNO yang meninggal dunia pada tanggal 09-09-1966 dan Almarhumah SUPINAH yang meninggal dunia pada tanggal 19-11-1989;
3. Menyatakan perbuatan tergugat I , merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrecht matights overheids Daads);
4. Memerintahkan kepada tergugat I atau pun kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengembalikan kepada penggugat pemilik yang berhak dalam keadaan baik setelah putusan ini di ucapkan;
5. Menghukum Tergugat I, untuk mengembalikan tanah peningggalan Almarhum SOTARUNO dan Almarhumah SUPINAH kepada penggugat I dan Penggugat II selaku Ahli waris yang sah Untuk dapat di bagi kembali sesuai dengan hak para ahli waris;
6. Menghukum tergugat I, untuk membayar kerugian penggugat I dan penggugat II secara tanggung renteng;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslagh) yang diletakan dalam perkara ini terhadap Objek tanah yang terletak di Jalan Kopertis Lingk.VII Kel.Indar Pura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan batas – batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan SIKAM DASN SOMAT,  $\pm$  9,50. meter <sup>2</sup>;
  - Sebelah Timur berbats dengan Bentaeng irigasi Bah Bolon,  $\pm$  42 meter<sup>2</sup>;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Irigasi Bah Bolon,  $\pm$  54,50 meter<sup>2</sup>;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yakub, Katijo dan BentengBah Bolon,  $\pm$  35 meter<sup>2</sup>;

8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan serta merta (UITVOORBAR BIJS VOORRAD ) meskipun ada perlawanan atau pun banding , maupun kasasi;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono)

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, lalu Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya menyatakan bersedia berdamai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya mencabut gugatannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II di muka sidang mencabut gugatan waris yang telah diajukannya, yang mana pencabutan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan demikian maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat I dan Penggugat II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis. dari Penggugat I dan Penggugat II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan kuasanya serta Tergugat.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH**

**Ervy Sukmarwati, S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Salbiah Tanjung, S.HI**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 570.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 661.000,-</b>

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2017/PA.Kis